

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016:

“Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat”. Sedangkan pengertian rumah sakit menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1204/Menkes/SK/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit, dinyatakan bahwa “Rumah sakit merupakan sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan”.

Dari pengertian di atas, rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan di antaranya pelayanan medik, pelayanan perawatan, pelayanan rehabilitasi, pencegahan dan peningkatan kesehatan, sebagai tempat pendidikan dan atau pelatihan medik dan para medik, sebagai tempat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kesehatan serta untuk menghindari resiko dan gangguan kesehatan sebagaimana yang dimaksud, sehingga perlu adanya penyelenggaraan kesehatan lingkungan rumah sakit sesuai dengan persyaratan kesehatan.

2.2. Instalasi Farmasi Rumah Sakit

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016: “Instalasi Farmasi adalah unit pelaksana fungsional yang menyelenggarakan seluruh kegiatan pelayanan kefarmasian di rumah sakit”.

Instalasi farmasi rumah sakit (IFRS) adalah suatu departemen atau unit atau bagian dari suatu rumah sakit di bawah pimpinan seorang Apoteker dan dibantu oleh beberapa apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, tempat atau fasilitas penyelenggara yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan dan pelayanan kefarmasian yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/ sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat tinggal dan rawat jalan, pengendalian mutu, dan pengendalian distribusi dan penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, pelayanan farmasi klinik umum dan spesialis, mencakup pelayanan langsung pada penderita dan pelayanan klinik yang merupakan program rumah sakit secara keseluruhan.

2.3 Definisi Pelayanan Informasi Obat

Kemenkes No 1197 tahun 2004 BAB VI mendefinisikan pelayanan informasi obat (PIO) sebagai kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh apoteker untuk memberikan informasi secara akurat, tidak bias, dan terkini baik kepada dokter, apoteker, perawat, profesi kesehatan lainnya dan pasien.

Kegiatan yang dilakukan dalam PIO dapat berupa:

- a. Pemberian informasi kepada konsumen secara aktif maupun pasif melalui surat, telepon, atau tatap muka.
- b. Pembuatan leaflet, brosur, maupun poster terkait informasi kesehatan.
- c. Memberikan informasi pada panitia farmasi terapi (PFT) dalam penyusunan formularium rumah sakit.
- d. Penyuluhan.
- e. Penelitian.

Informasi yang diberikan pada pasien dapat berupa waktu penggunaan, lama penggunaan, cara penggunaan obat yang benar, efek yang timbul dari pengobatan, cara penyimpanan obat, serta informasi penting lainnya seperti efek samping, interaksi obat, kontra indikasi, atau kondisi tertentu seperti hamil dan menyusui.

Keputusan Dirjen Bina Farmasi dan Alat Kesehatan No HK.00.DJ.II.924 menuliskan prosedur tetap dalam PIO:

- a. Menyediakan dan memasang spanduk, poster, booklet, leaflet yang berisi informasi obat pada tempat yang mudah dilihat oleh pasien.
- b. Menjawab pertanyaan baik lisan maupun tertulis, langsung atau tidak langsung dengan jelas dan mudah dimengerti, tidak bias, etis dan bijaksana melalui penelusuran literatur secara sistematis untuk memberikan informasi yang dibutuhkan.
- c. Mendokumentasikan setiap kegiatan pelayanan informasi obat secara sistematis.

2.4 Sumber-Sumber Informasi

2.4.1 Sumber Daya

- a. Tenaga kesehatan: dokter, apoteker, dokter gigi, perawat, tenaga kesehatan lain.
 - b. Pustaka: terdiri dari majalah ilmiah, buku teks, laporan penelitian dan Farmakope.
 - c. Sarana: fasilitas ruangan, peralatan, komputer, internet, dan perpustakaan.
 - d. Prasarana: industri farmasi, badan POM, pusat informasi obat, pendidikan tinggi farmasi, organisasi profesi (dokter, apoteker, dan lain-lain)
- Pustaka sebagai sumber informasi obat digolongkan dalam 3 (tiga) kategori, yaitu:

a) Pustaka Primer

Artikel asli yang dipublikasikan penulis atau peneliti, informasi yang terdapat di dalamnya berupa hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah. Contoh pustaka primer yaitu laporan hasil penelitian, laporan kasus, studi evaluasi, dan laporan deskriptif.

b) Pustaka Sekunder

Berupa sistem indeks yang umumnya berisi kumpulan abstrak dari berbagai kumpulan artikel jurnal. Sumber informasi sekunder sangat membantu dalam proses pencarian informasi yang terdapat dalam sumber informasi primer. Sumber informasi ini dibuat dalam berbagai *database*, contoh: Medline yang berisi abstrak-abstrak tentang terapi obat, International Pharmaceutical Abstract yang berisi abstrak penelitian kefarmasian.

c) Pustaka Tersier

Berupa buku teks atau *database*, kajian artikel, kompendia, dan pedoman praktis. Pustaka tersier umumnya berupa buku referensi yang berisi materi yang umum, lengkap dan mudah dipahami.

2.5 Metode-Metode PIO

Adapun metode-metode PIO adalah seperti berikut:

- a. PIO dilayani oleh apoteker selama 24 jam atau *on call* disesuaikan dengan kondisi rumah sakit (RS).
- b. PIO dilayani oleh apoteker pada jam kerja, sedang di luar jam kerja dilayani oleh apoteker instalasi farmasi yang sedang tugas jaga.
- c. PIO dilayani oleh apoteker pada jam kerja, dan tidak ada PIO di luar jam kerja.
- d. Tidak ada petugas khusus, PIO dilayani oleh semua apoteker instalasi farmasi, baik pada jam kerja maupun di luar jam kerja.
- e. Tidak ada apoteker khusus, PIO dilayani oleh semua apoteker instalasi farmasi di jam kerja dan tidak ada PIO di luar jam kerja.

2.6 Tujuan PIO

- a. Adapun tujuan pelayanan informasi obat yaitu:

Menunjang ketersediaan dan penggunaan obat yang rasional, berorientasi pada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain.

- b. Menyediakan dan memberikan informasi obat kepada pasien, tenaga kesehatan, dan pihak lain.

- c. Menyediakan informasi untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan obat terutama bagi PFT/ KFT (Panitia/ Komite Farmasi dan Terapi).

2.7 Fungsi PIO

- a. Adapun fungsi pelayanan informasi obat yaitu:
 - Memberikan respon terhadap pertanyaan tentang obat.
- b. Memberikan masukan terhadap komite farmasi dan terapi di RS.
- c. *Drug utilization review (DUR)/ drug utilization review evaluation (DUE)*
- d. Pelaporan efek samping obat (ESO)
- e. Konseling pasien
- f. Pembuatan buletin/ newsletter
- g. Edukasi
- h. Riset dan penelitian

2.8 Sasaran PIO

- a. Sasaran informasi obat yaitu:
 - Pasien dan atau keluarga pasien.
- b. Tenaga kesehatan seperti dokter, dokter gigi, apoteker, perawat, bidan, asisten apoteker, dan lain-lain.
- c. Pihak lain seperti manajemen, tim/ kepanitiaan klinik, dan lain-lain. Yang dimaksud dengan sasaran informasi obat adalah orang, lembaga, kelompok orang, atau kepanitiaan, Penerima informasi obat, seperti yang tertera di bawah ini:

a) Dokter

Proses penggunaan obat, pada tahap penetapan pilihan obat serta regimennya untuk pasien tertentu, dokter memerlukan informasi dari apoteker agar ia dapat membuat keputusan yang rasional. Informasi obat diberikan langsung oleh apoteker, menjawab pertanyaan dokter melalui telepon atau sewaktu apoteker menyertai tim medis dalam kunjungan ke ruang perawatan pasien atau dalam konferensi staf medis.

b) Perawat

Dalam tahap penyampaian atau distribusi obat kepada PRT dalam rangkaian proses penggunaan obat, apoteker memberikan informasi obat tentang berbagai aspek obat pasien, terutama tentang pemberian obat. Perawat adalah professional kesehatan yang paling banyak berhubungan dengan pasien. Oleh sebab itu, pada umumnya perawatlah yang pertama mengamati reaksi obat terhadap pasien apakah merugikan, menguntungkan, atau hanya

mendengar keluhan mereka. Apoteker adalah petugas yang paling siap, berfungsi sebagai sumber informasi bagi perawat. Informasi yang dibutuhkan perawat pada umumnya harus praktis, segera, dan ringkas, misalnya frekuensi pemberian dosis, metode pemberian obat, efek samping yang mungkin, penyimpanan obat, inkompatibilitas campuran sediaan intravena.

c) Pasien

Informasi yang dibutuhkan pasien, pada umumnya adalah informasi praktis dan kurang ilmiah dibandingkan dengan informasi yang dibutuhkan profesional kesehatan. Informasi obat untuk PRT diberikan apoteker sewaktu menyertai kunjungan tim medik ke ruang pasien; sedangkan untuk pasien rawat jalan, informasi diberikan sewaktu penyerahan obatnya. Informasi obat untuk pasien pada umumnya mencangkup cara penggunaan obat, jangka waktu penggunaan, pengaruh makanan pada obat, penggunaan obat bebas dikaitkan dengan resep obat, dan sebagainya.

d) Apoteker

Setiap apoteker suatu rumah sakit masing-masing mempunyai tugas atau fungsi tertentu, sesuai dengan pendalamannya pengetahuan pada bidang tertentu. Apoteker yang langsung berinteraksi dengan profesional kesehatan dan pasien, sering menerima pertanyaan mengenai informasi obat dan pertanyaan yang tidak dapat dijawabnya dengan segera, diajukan kepada sejawat apoteker yang lebih mendalami pengetahuan informasi obat. Apoteker di apotek dapat meminta bantuan informasi obat dari sejawat di rumah sakit.

e) Kelompok, Tim, Kepanitiaan, dan Peneliti

Selain kepada perorangan, apoteker juga memberikan informasi obat kepada kelompok profesional kesehatan, misalnya mahasiswa, masyarakat, peneliti, dan kepanitiaan yang berhubungan dengan obat. Kepanitiaan di rumah sakit yang memerlukan informasi obat antara lain, panitia farmasi dan terapi, panitia evaluasi penggunaan obat, panitia sistem pemantauan kesalahan obat, panitia sistem pemantauan dan pelaporan reaksi obat merugikan, tim pengkaji penggunaan obat retrospektif, tim program pendidikan '*in-service*' dan sebagainya.

2.9 Kategori PIO

Lingkup jenis pelayanan informasi obat di suatu rumah sakit, antara lain seperti tertera di bawah ini:

- a) Pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan penyedia informasi obat berdasarkan permintaan, biasanya merupakan salah satu pelayanan yang pertama dipertimbangkan. Pelayanan seperti ini memungkinkan penanya dapat memperoleh informasi khusus yang

dibutuhkan tepat pada waktunya. Sumber informasi dapat dipusatkan dalam suatu sentra informasi obat di instalasi farmasi rumah sakit.

b) Pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat

Evaluasi penggunaan obat adalah suatu program jaminan mutu pengguna obat di suatu rumah sakit. Suatu program evaluasi penggunaan obat memerlukan standar atau kriteria penggunaan obat yang digunakan sebagai acuan dalam mengevaluasi ketepatan atau ketidaktepatan penggunaan obat. Oleh karena itu, biasanya apoteker informasi obat memainkan peranan penting dalam pengembangan standar atau kriteria penggunaan obat.

c) Pelayanan informasi obat dalam studi obat investigasi

Obat investigasi adalah obat yang dipertimbangkan untuk dipasarkan secara komersial, tetapi belum disetujui oleh BPOM untuk digunakan pada manusia. Berbagai pendekatan untuk mengadakan pelayanan ini bergantung pada berbagai sumber di rumah sakit. Tanggung jawab untuk mengoordinasikan penambahan, pengembangan, dan penyebaran informasi yang tepat untuk obat investigatif terletak pada suatu pelayanan informasi obat.

d) Pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi

Partisipasi aktif dalam panitia ini merupakan peranan instalasi farmasi rumah sakit yang vital dan berpengaruh dalam proses penggunaan obat dalam rumah sakit. Hal ini dapat disiapkan dengan memadai oleh suatu pelayanan informasi obat.

e) Pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi

Upaya mengomunikasikan informasi tentang kebijakan penggunaan obat dan perkembangan mutakhir dalam pengobatan yang mempengaruhi seleksi obat adalah suatu komponen penting dari pelayanan informasi obat. Untuk mencapai sasaran itu, bulletin farmasi atau kartu informasi yang berfokus kepada suatu golongan obat, dapat dipublikasikan dan disebarluaskan kepada profesional kesehatan ruang lingkup jenis pelayanan informasi rumah sakit di suatu rumah sakit, antara lain:

- a. Pelayanan informasi obat untuk menjawab pertanyaan
- b. Pelayanan informasi obat untuk mendukung kegiatan panitia farmasi dan terapi
- c. Pelayanan informasi obat dalam bentuk publikasi
- d. Pelayanan informasi obat untuk edukasi
- e. Pelayanan informasi obat untuk evaluasi penggunaan obat